



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 20 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa jenis Kekayaan Daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, alat-alat dan kekayaan daerah lainnya perlu dioptimalkan sebagai salah satu bentuk Usaha Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah khususnya Pasal 3 ayat 92) huruf a Tentang Retribusi Kekayaan Daerah maka perlu adanya pengaturan terhadap Retribusi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

5. Dinas adalah Unsur Pelaksana/Perangkat Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik Pemerintah Daerah;
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan;
11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
12. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah; selanjutnya disingkat dengan SKRD; adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
15. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan; selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT; adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar; selanjutnya disingkat dengan SKRDLB; adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian pembayaran atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah; selanjutnya disingkat dengan STRD; adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

## **B A B II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Pasal 3**

- [1]. Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
  - a. Barang Tidak Bergerak,
  - b. Barang Bergerak.
- [2]. Tidak termasuk Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telephone maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telephone ditepi jalan umum dan peringatan hari besar.

- (3). Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah dan sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi :
  - b. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
  - c. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya Operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
  - c. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan Tanah :
    1. Retribusi tanah untuk pemasaran sarana / media luar ruang sebesar Rp. 15.000,-/M<sup>2</sup>/Tahun.
    2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp. 500,-/M<sup>2</sup>/Tahun.
    3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % X Rp. Harga Tanah X Luas Tanah/Tahun.
  - b. Penggunaan Gedung, Bangunan dan Kekayaan Daerah lainnya besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 9**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakai.

#### **Pasal 10**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan ;
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan ;
- (3) Setelah formulir Pendaftaran dan Pendataan dikirim / disampaikan kepada Wajib retribusi di isi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut ;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### **Pasal 13**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan .

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 20**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 21**

Bentuk-bentuk fomulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Instansi Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP.

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 19 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;


Ditetapkan di Tenggarong.  
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

  
**DRS.H. SYAUKANI HR, M.M.**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

  
**DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.**  
**NIP. 550 004 831**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2003 NOMOR 20**